



PUTUSAN
Nomor 3816 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SURYATAMA KENCANA JAYA, yang diwakili oleh Direktur PT. Suryatama Kencana Jaya, Cencen Yuliana, Dj., berkedudukan di Jalan Diponogoro Nomor 117, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hi. Joni Tri, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum JT & P Joni Tri & *Partner's Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 10/39, Telukbetung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. PERKEBUNAN MITRA OGAN, yang diwakili oleh Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan, Christ Ekaprianda M, berkedudukan di Jalan Kol. H. Barlian Km 9, Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doan Yudha P, Plt. Kepala Urusan Sekretaris Perusahaan PTP Mitra Ogan, beralamat di Jalan Kol. H. Barlian Km 9, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3816 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar perjanjian (*wanprestasi*) terhadap kontrak jual beli *Crude Palm Oil* (CPO) nomor:
 - 1) Kontrak Nomor MO.03/PJ/72/XI/2018 tanggal 12 November 2018;
 - 2) Kontrak Nomor MO.03/PJ/87/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;
 - 3) Kontrak Nomor MO.03/PJ/07/II/2019 tanggal 11 Februari 2019;
 - 4) Kontrak Nomor MO/PNJ/18/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang nyata-nyata telah diderita Penggugat terdiri:
 - 1) Pengembalian uang yang ditahan dan telah diakui oleh Tergugat sebesar Rp3.492.748.100,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh dua tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah);
 - 2) Membayar kepada Penggugat bunga keuntungan yang diharapkan selama 38 bulan sebagai akibat uang (dana) yang ditahan oleh Tergugat (*include* 4 perjanjian kontrak), adalah :
 - $Rp3.492.748.100,00 \times 4,00 \% \times 38 \text{ bulan}$
 - $Rp3.492.748.100,00 \times 4,00 \% / \text{bln} = Rp139.709,924,00$;
 - $Rp139.709,924,00 \times 38 \text{ bulan} = Rp5.308.977.000,00$;(lima miliar tiga ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - 3) Penggugat juga mengalami kesulitan dan kerugian dalam menjalankan usaha (*operational*) tidak mengalami perputaran akibat dana/uang yang ditahan Tergugat dan harus membayar komplain dari *Buyer* Penggugat. Jika di perhitungkan selama 3 tahun 2 bulan atau 38 bulan merugi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3816 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau penundaan pelaksanaan putusan, sejak putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menyatakan putus perjanjian kontrak jual beli nomor:
 - 1) Kontrak Nomor MO.03/PJ/72/XI/2018 tanggal 12 November 2018;
 - 2) Kontrak Nomor MO.03/PJ/87/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;
 - 3) Kontrak Nomor MO.03/PJ/07/II/2019 tanggal 11 Februari 2019;
 - 4) Kontrak Nomor MO/PNJ/18/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Palembang Klas I A Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/ PN.Plg, tanggal 22 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp225.000.00,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT.PLG, tanggal 15 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161/Pdt.G/2022/PN.Plg, tanggal 22 Februari 2023, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan dan pihak yang dibebankan biaya perkara, yang selengkapnya

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3816 K/Pdt/2023



sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.Kasasi/2023/PN.Plg *juncto* Perkara Nomor 161/Pdt.G/2022/PN.Plg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 39/PDT/2023/PT.PLG tanggal 15 Mei 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Nomor 161/Pdt.G/2022/PN.Plg, tanggal 22 Februari 2023 untuk selanjutnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, dahulu Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3816 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan memperbaiki sekedar pihak yang harus membayar biaya perkara dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, di mana terbukti gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*) walaupun Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dalam gugatannya tidak memuat uraian secara jelas tentang duduk persoalan/perkaranya atau dasar gugatan Penggugat atas nilai-nilai kontrak yang berbeda-beda, di mana posita gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah menahan uang Penggugat dan tagihan-tagihan Penggugat yang belum dibayar menjadikan Tergugat *wanprestasi* sehingga posita tersebut tidak dapat mendukung petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SURYATAMA KENCANA JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3816 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SURYATAMA KENCANA JAYA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3816 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Plt. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3816 K/Pdt/2023